



**ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE*
BERDASARKAN *ZAKAT CORE PRINCIPLE* DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT**

(Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Alifiyah

Npm: 21901083025



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
2023**



ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the application of the principles of Good Amil Governance and Zakat Core Principles in the Nurul Hayat Malang Amil Zakat Institution. The type of research used is descriptive qualitative. The research was conducted at LAZ Nurul Hayat Malang. The data analysis technique used in this research uses data reduction, data display and conclusion drawing. The results of this research are that LAZ Nurul Hayat Malang has implemented Good Amil Governance well in accordance with the principles of good amil governance. Apart from that, LAZ Nurul Hayat Malang has implemented the Zakat Core Principle well in accordance with the Zakat Core Principle criteria.

Keyword: *Good Amil Governance, Zakat Core Principle*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Good Amil Governance dan Zakat Core Principle dalam lembaga amil zakat Nurul Hayat Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. penelitian dilakukan di LAZ Nurul Hayat Malang. teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan Conclusion Drawing. Hasil penelitian ini adalah LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan Good Amil Governance dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Amil Governance. selain itu, LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan Zakat Core Principle dengan baik sesuai dengan kriteria Zakat Core Principle.

Kata Kunci: Tata Kelola Amil, Prinsip Inti Zakat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Zakat dapat diartikan sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya. Zakat secara bahasa adalah al-barakatu yaitu keberkahan. Pengertian zakat secara istilah adalah salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat islam (Marliyah, 2022). Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga apabila seorang itu mampu melakukannya, maka wajib dilakukan. Sama halnya dengan perintah sholat, menunaikan zakat bagi seorang muslim wajib dilakukan. Seorang muslim maupun badan usaha yang mampu menunaikan zakat, wajib untuk mengeluarkan hartanya kepada mustahik yang berhak untuk menerimanya dan harus sesuai syariat islam. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim terbanyak didunia. Berdasarkan data jumlah penduduk di Indonesia, perolehan zakat di Indonesia seharusnya memiliki potensi yang besar. Namun kenyataannya, perolehan zakat di Indonesia masih tergolong rendah dari potensi penerimaan zakat yang dimiliki (Adyanti, 2019). Peningkatan efektivitas, efisiensi pengelolaan zakat, serta peningkatan peran zakat dalam upaya perwujudan mensejahterakan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan merupakan tujuan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk pemerintah dalam rangka pengelolaan akuntansi zakat, infaq, shodaqoh serta pengoptimalan pengelolaan zakat. Adapun asas dalam zakat ada 7

meliputi: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas (Sabriyana, 2017). Dari 7 asas tersebut sesuai dengan 5 prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) transparansi, akuntabilitas, response, kemandirian, kesetaraan. Di dalam GCG ada sistem pengelolaan organisasi yang dapat membentuk suatu pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Tata kelolaan pembayaran yang baik adalah suatu hal penting dalam muzaki (donatur). Dengan itu muzaki bisa yakin dana digunakan sebagaimana mestinya (Sabriyana, 2017).

Tabel 1.1 Data Penerimaan Zakat Pada BAZNAS 2015 – 2019

Rincian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2018
zakat maal perorangan	Miliar rupiah	1,983.4	2,843.7	2,785.2	3,302.2	3,951.1
zakat maal badan	Miliar rupiah	157.8	620.5	307.0	492.4	306.7
Zakat fitrah	Miliar rupiah	168.1	274.0	1,101.9	1,112.6	1,406.1
Infak/sedekah	Miliar rupiah	1,177.3	1,001.5	1,764.9	2,517.4	3,383.6
Dana sosial keagamaan lainnya	Miliar rupiah	163.8	277.6	265.3	692.9	1,173.1
Pertumbuhn pengumpulan	%	10.6	37.5	24.1	30.4	26.0
Rasio penyaluran/pengumpulan	%	61.6	58.4	78.1	83.8	84.9
Kategori ACR	Cukup efektif	Cukup efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2019

Tabel 1.1 menampilkan data penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk periode 2015 hingga 2019. Data ini memberikan gambaran rinci mengenai jumlah zakat maal perorangan, zakat maal badan, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, beserta pertumbuhan pengumpulan, rasio penyaluran/pengumpulan, serta kategori ACR (Achievement,

Commitment, Responsibility), yang mencerminkan tingkat efektivitas dalam pengelolaan zakat.

Seiring berkembangnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) saat ini menimbulkan beberapa masalah seperti kurang fahaman mengenai aturan zakat dan penyalahgunaan penyaluran zakat yang diantaranya adalah amil yang tidak dipih langsung oleh pemerintah, serta dana zakat yang dipergunakan untuk hutang dan investasi. Amil sebagai tenaga manusia utama dalam lembaga, amil zakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan kualitas informasi mengenai zakat (Nas'aina, 2015). Perlu digali secara dalam untuk diketahui faktor-faktor terjadi apa yang mempengaruhi, dan bagaimana upaya untuk menangani atau mencegah terjadinya permasalahan yang sama. Di Indonesia juga mempunyai karakteristik tersendiri dalam pengelolaan zakat, yaitu prinsip sukarela dalam pengumpulan dana zakat. Sejak munculnya UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, LAZ di Indonesia banyak bermunculan. Maka dari itu BAZNAS di Indonesia harus memiliki akuntabilitas serta mengawasi LAZ untuk menghindari terbentuknya LAZ ilegal. Dan laporan secara berkala atas dana dari muzaki (Susilowati 2018).

Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) di kembangkan menjadi GAG (*Good Amil Governance*) yang digunakan untuk mengukur dan menilai tata kelola kinerja LPZ dalam pengelolaan dana zakat, infak, shodaqoh (ZIS) secara profesional. Prinsip-prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip yang ada. Prinsip tersebut berperan sebagai ijtihad bagi LPZ dalam memilih dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Dengan berlandaskan pada prinsip tersebut,

semua kegiatan dapat bersinergi, guna mencapai pengeolaan LPZ, sebagai lembaga keuangan public islam memberdayakan ekonomi para mustahik, sekaligus sebagai lembaga *charity* (kedermawanan) yang mawadahi kepentingan para muzaki dalam menunaikan ibadah zakat (Zulfa, 2022). Menurut Megawaty (2022) bahwa fenomena yang saat ini adalah bertambahnya perusahaan-perusahaan baru, yang memperketat persaingan perusahaan. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh perusahaan, salah satunya bagaimana tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), yaitu perusahaan membutuhkan manajer yang sangat berintegritas, terampil dan inovatif.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi GAG dari beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut: Hartomi (2020) menunjukkan bahwa LAZ Nurul Hayat Surakarta sudah menerapkan dengan baik tata kelola amil dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada ZCP. Dengan kata lain, bahkan kebanyakan dari mereka tidak memahami tata kelola yang baik secara teori, tetapi implementasinya Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta memperkenalkan administrasi amil ketentuan prinsip dasar zakat. Hal ini terlihat dari pendapat yang disampaikan tentang pengawasan, sistem pengurusan dan tata usaha yang dilakukan oleh para tergugat lembaga, semua fungsi yang terkait dengan manajemen amil di lembaga amil Nurul Hayat Surakarta berada di bawah pengawasan dan kendali langsung dari seorang pengawas pusat. Dengan pelaporan berkala apa yang perlu mereka lakukan dan menerapkan sistem dan budaya penilaian individu Islam, bahwa mereka bertindak sebagai salah satu nilai tambah dalam satu kesatuan sistem klasifikasi menciptakan manajemen amil yang efektif.

Fajar (2018) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga amil zakat Ponorogo Pengelolaan Lembaga Amil Zakat masih belum sepenuhnya profesional manajemen, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing lembaga. Kurangnya dukungan publik, terutama dari komunitas Muslim pedesaan (kearifan lokal). Diantara beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, perbedaan penelitian ini dapat dilihat pada indikator penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan teori GCG untuk mempelajari GAG. Disini peneliti menggunakan indikator ZCP yang membahas tentang tata kelola amil atau GAG. Alasannya menggunakan indikator ini karena masih sedikit orang yang menggunakan indikator ZCP untuk studi GAG. Penelitian ini berfokus pada lembaga amil zakat Nurul Hayat, Malang sebagai objek penelitian. Selain GCG, ada ZCP (*Zakat Core Principle*) yang merupakan standar pengaturan sistem zakat yang lebih baik. Tujuan utama ZCP adalah untuk menerapkan manajemen zakat yang efektif bagi komunitas muslim. Didalam 18 prinsip ZCP memiliki 6 aspek utama untuk pengelolaan zakat, salah satunya pada nomor 8 yang membahas Tata Kelola Amil Zakat (Maulana 2020).

LAZ Nurul Hayat telah menerima penghargaan LAZ Terbaik selama dua tahun terakhir tahun 2018 dan LAZNAS dengan program operasional ZIS terbaik tahun 2019. Penghargaan ini diberikan oleh BAZNAS berupa BAZNAS Award yang diumumkan pada puncak acara pada malam harinya Penghargaan BAZNAS (Maulana & Zuhri 2020)

Pentingnya peneliti melakukan penelitian ini yaitu agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip *Good*

Amil Governance dalam lembaga amil zakat Nurul Hayat Malang. Dan bagaimana penerapan *Zakat Core Principle* pada amil zakat Nurul Hayat Malang.

Keterkaitan antar variabel implementasi *Good Amil Governance* memiliki dampak yang signifikan terhadap core principle dalam pengelolaan zakat. Hal ini terjadi karena penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas dalam pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat. Prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan memastikan bahwa zakat disalurkan dengan adil dan efektif kepada yang berhak menerima, sesuai dengan nilai-nilai inti dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya sistem tata kelola yang baik, akan lebih mudah untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik, berdampak positif pada masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan utama zakat. Masyarakat mungkin kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya *Good Amil Governance* dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi prinsip inti zakat. Hal ini dapat menghambat penerapan praktik tata kelola yang baik. Laz Nurul Hayat merupakan lembaga pengelolaan zakat yang berada di kecamatan sukun, Laz Nurul Hayat menjalankan misi mulia mengelola zakat dengan tujuan memberdayakan masyarakatnya. Namun, dalam perjalanan menuju tata kelola yang baik, Laz Nurul Hayat menghadapi serangkaian kendala yang menantang.

Oleh karena itu mengapa di LAZ Nurul Hayat karena kendala pertama muncul dalam bentuk kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya *Good Amil Governance*. Mereka lebih terbiasa dengan tradisi lama dan belum sepenuhnya mengerti bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat

meningkatkan manfaat zakat bagi mereka. Para petugas Laz Nurul Hayat harus menghadapi tantangan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hal ini. Tantangan kedua muncul dari keterbatasan sumber daya. Dengan anggaran yang terbatas, Laz Nurul Hayat mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan teknologi dan sistem manajemen yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menghambat upaya mereka untuk memenuhi prinsip *Good Amil Governance* secara optimal.

Dari beberapa penjelasan di atas, hal ini memerlukan perhatian lebih dari pihak manajemen. Dalam lembaga amil zakat dilaksanakan lembaga amil zakat *Good Amil governance*. Dengan menerapkan tata kelola amil yang baik dapat meningkatkan profesionalisme amil, sehingga tujuan pembentukan lembaga amil adalah mampu memaksimalkan potensi zakat yang secara tidak langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang pengelolaan amil. Untuk itulah kajian ini hadir mencoba menganalisis penerapan tata kela amil zakat yang baik dan tata kelola amil zakat berdasarkan Prinsip Dasar Zakat (ZCP) 8 LAZ Nurul Hayat di Malang. Berdasarkan kajian diatas, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Imlementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam lembaga amil zakat Nurul Hayat Malang?
2. Bagaimana penerapan *Zakat Core Principle* pada amil zakat Nurul Hayat Malang?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam lembaga amil zakat Nurul Hayat Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Zakat Core Principle* pada amil zakat Nurul Hayat Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan hasil penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai implementasi *Good Amil Governance* dan *Zakat Core Principle* terutama terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan syariah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *Good Amil Governance* dan *Zakat Core Principle*, serta dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang sudah ada dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

1.4.2. Manfaat Praktis


a. LAZ Nurul Hayat

Manfaat bagi Laz Nurul Hayat yakni dapat mengidentifikasi dan memperbaiki proses operasional yang dapat ditingkatkan,

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan memperkuat akuntabilitas mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap integritas dan efisiensi lembaga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dalam memberikan zakat kepada LAZ Nurul Hayat.

b. Konsumen LAZ Nurul Hayat

Penelitian ini dapat memastikan bahwa dana zakat yang mereka berikan dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil, memberikan keyakinan bahwa kontribusi mereka memiliki dampak positif dalam membantu mustahik. Dengan demikian, konsumen dapat merasakan manfaat langsung dari praktik Good Amil Governance yang diterapkan oleh LAZ Nurul Hayat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam lembaga amil zakat Nurul Hayat Malang serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Zakat Core Principle* pada amil zakat Nurul Hayat Malang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan *good amil governance* dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good amil governance*. Keterbukaan, pengawasan, sistem tata kelola dan manajemen disesuaikan dengan hukum pemerintahan dan hukum islam. LAZ Nurul Hayat Malang rutin memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara rutin serta diawasi oleh BAZNAZ dan Kemenag.
- b. LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan *Zakat Core Principle* dengan baik sesuai dengan kriteria *zakat core principle*. Penerapan kegiatan LAZ Nurul Hayat Malang didasari oleh kebijakan undang-undnag yang berlaku, terdapat pengawasan dari BAZNAZ dan Kementrian Agama. LAZ Nurul Hayat Malang tergabung dengan forum zakat Malang Raya yang kegiatannya adalah memberikan bimbingan dalam meningkatkan tata kelola amil yang baik. Selain itu juga, kementrian agama juga melakukan bimbingan dengan memberikan undangan pada LAZ Nurul Hayat Malang. LAZ Nurul Hayat Malang memiliki kewenangan untuk melakukan tata kelola amil dan

mewajibkan pada anggota amil untuk bersikap disiplin sesuai dengan SOP yang berlaku. Upah karyawan juga menerapkan tidak lebih dari 1.8 atau 12.5% dari dana zakat yang diterima sesuai dengan kebijakan, anggota amil juga diseleksi dan memastikan bahwa kemampuan dalam tata kelola amil sudah baik. Pengumpulan dana dilakukan melalui sistem offline dan online kemudian terdapat penginputan data berupa identitas muzaki dan jumlah yang diberikan. Selain itu, LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan hal-hal pencegahan risiko transfer dan negara. Menjaga reputasi dan kepercayaan muzaki dengan memberikan laporan keuangan dan membagi kegiatan pada website dan majalah. Mencegah risiko distribusi dan penyaluran bagi penerima zakat untuk melakukan monitoring agar tidak terjadi manipulasi data dan kecurangan. Mencegah risiko operasional dengan menduplikasi data secara file dan fisik. LAZ Nurul Hayat Malang menerapkan audit internal, audit eksternal dan menerapkan kebijakan syariah sesuai dengan dewan pengawas yaitu BAZNAS dan kementerian agama. Menerapkan keterbukaan informasi dan transparansi laporan secara online. Menerapkan adanya penyimpangan pelayanan zakat dengan menindak tegas adanya penyimpangan tata kelola zakat.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti selanjutnya, menambah indikator lain yang ada pada *Zakat Core Principle* sebagai pembanding dengan nilai-nilai atau kebijakan terkait tata kelola amil.

- b. Harapannya LAZ Nurul Hayat Malang dapat menjaga penerapan prinsip good amil governance dengan baik untuk menjadi lembaga yang amanah dan teroganisir.
- c. Meningkatkan bimbingan dan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman terkait tata kelola amil secara teori maupun praktik berdasarkan *Zakat Core Principle*



DAFTAR PUSTAKA

- Adyanti, N. M., Amaliah, I., & Riani, W. (2019). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 352-358.
- Anwar, M. S. (2020). Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Anggara, F. S. A., & Hastuti, E. W. (2018). Performance comparison Amil Zakat Diana, A. N. (2023). ANALISIS ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI EKS KARESIDENAN BANYUMAS. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 25(1), 19-27.
- Dwi, I. K. (2021). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS BANYUMAS (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI).
- Fadilah, S. (2011). Pengaruh implementasi pengendalian intern dan total quality management terhadap penerapan good governance (Studi pada Lembaga amil zakat seluruh Indonesia).
- Fadilah, S. (2012). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan “Total Quality Management” terhadap Kinerja Organisasi. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 19-30.
- Fitriyah, N. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 69-77.
- Fitriyah, N. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 69-77.
- Gaol, A. M. L. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan (Doctoral dissertation).
- Haryati, S., Sudarsono, A., & Suryana, E. (2015). Implementasi data mining untuk memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan algoritma c4. 5 (studi kasus: universitas dehasen bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 11(2).
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: studi tentang implementasi zakat core principles. *Jurnal Muqtasid*, 10(1), 40-56.
- InstitutAnggara, F. S. A., & Hastuti, E. W. (2018). Performance comparison Amil Zakat Institutions on Ponorogo towards good Amil governance. *Al Tijarah*, 4(2), 67-75.
- Kurniasari, S. (2013). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada organisasi pengelola zakat di Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-99.
- Kuncaraningsih, H. S., & Ridla, M. R. (2015). Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal MD*, 1(1).
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tijarah*, 6(2), 154-172.
- Mardiansah, I., Pawenang, S., & Istiqomah, I. (2021). ANALISIS

- IMPLEMENTASI GOOD AMIL GOVERNANCE BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLES PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo). *Suhuf*, 33(1), 1125.
- Nasution, A. C., & Pratama, F. A. (2021). Pengaruh Corporate Governance (CG) Terhadap Peningkatan Kinerja Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 11(2), 121-131.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 65-76.
- Oktavia, E. (2020). Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Baitul Mal Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Pinanto, A., & Wulaningrum, P. D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1).
- Riyani, D. (2021). Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional. *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 15(01), 154-169.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi pendidikan karakter melalui manajemen sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173190.
- Sholikhah, I. (2019). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Wijayati, F. L. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. *Journal of Business and Management Review*, 2(2), 107-135.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terap*, 8(1), 116.

